



**IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH "PEWARIS"
DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

*Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam*

Syari'ah dan Ilmu Hukum

SKRIPSI

OLEH

KOTO HAMDANI PARDEDE

NIM. 11 210 0061

JURUSAN: AHWAL-SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2016



**IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH “PEWARIS”
DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*
SKRIPSI

OLEH

KOTO HAMDANI PARDEDE

NIM. 11 210 0061

JURUSAN: AHWAL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Nur Azizah, MA
NIP.19730802 199803 2 002

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

Hal : Skripsi Padangsidempuan,
A.n. KOTO HAMDANI PARDEDE

Kepada Yth:

Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n KOTO HAMDANI PARDEDE yang berjudul: **"IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH "PEWARIS" DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I,



Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II,



Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengannama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOTO HAMDANI PARDEDE
NIM : 11 210 0061
Fakultas/Jurusan: Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal al-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **"IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH "PEWARIS" DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.


Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya diuliskan pada pihak lain. Maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 22 April 2016
Pembuat Pernyataan



6000
ENAM RIBU RUPIAH




KOTO HAMDANI PARDEDE
NIM: 102100011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM

Jl. HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : KOTO HAMDANI PARDEDE
NIM : 11 210 0061
Judul : IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH "PEWARIS" DI
SKRIPSI : KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Ketua

Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002

2. Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

3. Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP. 19620926 199303 1 001

4. Habibi, S.H. M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 10 Mei 2016
Pukul : 09.00 s.d Selesai
Hasil/Nilai : 73,25 (B)
IPK : 3, 11
Predikat : AMAT BAIK



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL: IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH
"PEWARIS" DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

DITULIS OLEH :KOTO HAMDANI PARDEDE

NIM :11 210 0061

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 10 Mei 2016

Dekan



Dr. H.SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : KOTO HAMDANI PARDEDE

NIM : 11 210 0061

Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum

JudulSkripsi : IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH
“PEWARIS” DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA
KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA

Judul di atas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, waris merupakan hal yang mengandung konflik dan juga hal yang sangat sensitip dalam Agama. Pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia semata-mata untuk menghindari perselisihan antara ahli waris. Apabila pembagian terjadi setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris menjadi faktor pecahnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan diantara ahli waris. Jumlah bagian setiap ahli waris yang diberikan dan ditetapkan oleh pewaris sendiri dengan cara musyawarah tanpa melalui ketentuan menurut hukum kewarisan Islam, maka tidak jarang ditemukan terjadi konflik dalam keluarga pewaris akibat pembagian harta warisan tersebut. Hal ini dapat membuat dampak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Pasar Gunung Tua menurut hukum Islam. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua memandang warisan merupakan pemberian pewaris sebelum meninggal dunia, atau harta *gono gini*. Dan faktor-faktor pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Pasar Gunung Tua tersebut dilihat dari kebiasaan masyarakat, yaitu pernikahan usia muda, menghindari pertengkaran dan perselisihan diantara ahli waris, mendapatkan pekerjaan dan pewaris sudah lanjut usia. Faktor-faktor tersebut di-jelaskan oleh beberapa *hatobangon* di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, karena menurut fakta yang terjadi di lapangan dan juga dirasakan oleh keluarga peneliti sendiri.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan Skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulisan Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH “PEWARIS” DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA” ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan

seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.


2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Ahmatnijar, M. Ag, Mhd Arsad Nasution, Mudzakkir Khotib Siregar, M.A para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Mhd Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, M.A sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan Skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikannya.
4. Teristimewa kepada AYAHANDA & IBUNDA tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan Skripsi ini. Ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis dan keberhasilan buat saya.
5. Adinda Helmi Dayat Pardede, Nurlan Pardede, Adek Dina Putri Pardede yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Bapak Kepala Kelurahan dan masyarakat serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman penulis sejawad seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 22 April 2016

Penulis



KOTOHAMDANI PARDEDE
NIM. 11 210 0061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Să	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Ha	ḥ	(dengan titik di bawah)
خ	Khă	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ră	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Şăd	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍ ad	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭă	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓ a	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fă	f	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> </u>	fatḥah	a	a
	Kasrah	i	i
	ḍommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama Huruf dan Tanda	Nama
يْ.....	Fatḥah dan	aa dan garis

أ...	Alif atau ya
ك...	kasrah dan ya ^ī dan garis diatas
و...	ḍammah dan uu dan garis Wau di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ة. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikutihurufqamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	10
D. Batasan Istilah.....	11
E. Kajian terdahulu.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Kewarisan.....	15
B. Dasar hukum.....	18
1. Al-Qur'an.....	18
2. As-Sunnah.....	23
3. Ijtihad	24
C. Sebab, Rukun, dan Syarat Kewarisan.....	25
1. Sebab Terjadinya Kewarisan.....	25

2. Rukun Kewarisan.....	27
3. Syarat-Syarat Kewarisan.....	27
D. Ketentuan Kadar Bagian Ahli Waris.....	29
E. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Lokasi dan waktu Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian.....	41
D. Sumber data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisa Data.....	44
G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
1. Sejarah Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	46
2. Letak geografis.....	47
3. Jumlah Penduduk.....	49
4. Mata Pencaharian.....	50
B. Mekanisme Pembagian Warisan Di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.....	52
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implikasi Pembagian Warisan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak.....	58
D. Analisis.....	61

BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran-Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahap itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Selama hidupnya sejak proses bayi, anak-anak dan usia baligh. Manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara dan pemeluk agama yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Setiap mahluk pasti mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena waktu kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan. Oleh sebab itu, setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu maut menjemput.²

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.³

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya MediaPratama, 1997), hlm. 1.

²Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. 1, hlm. 1.

³Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, (Terj. Hamdan Rasyid, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2005), hlm. 40.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwarisi.⁴

Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah.⁵ Ia pun mengakui perpindahan harta benda yang dimiliki seseorang di masa hidupnya kepada ahli warisnya sesudah wafatnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan anak kecil dan orang dewasa.

Kitab suci al-Qur'an telah menjelaskan dengan lengkap dan sempurna hukum kewarisan dan hak-hak setiap ahli waris. Dengan demikian, tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagian warisan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, al-Qur'an merupakan sandaran hukum kewarisan dan nilai pembagiannya. Hanya sedikit hukum kewarisan yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw, dan *ijma'* ulama. Dalam al-Qur'an hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dengan begitu mendetail dan terperinci, seperti hukum kewarisan. Dalam al-Qur'an telah diatur masalah pembagian kewarisan seperti dijelaskan dalam surah al-Qur'an yang berbunyi:

⁴Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

⁵Muhammad Ali Al-Sabuni, *Op. Cit.*

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Atrinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁶

Mengenai ketetapan pembagiannya selanjutnya dijelaskan dalam ayat surah An- Nisa ayat 8 tentang pemberian suka cita kepada kerabat, anak yatim dan orang muslim dengan sekedarnya bila waktu pembagian itu mereka hadir. Pada ayat selanjutnya (An- Nisa ayat 11) tentang pembagian pusaka untuk anak laki-laki dan perempuan. Dan juga bagian kedua orang tua (ibu-bapak) dan pada ayat selanjutnya (An- Nisa ayat 12) pembagian harta pusaka kepada isteri dan juga suami, dan kepada saudara laki-laki dan perempuan serta untuk mendahulukan hutang dan wasiat sebelum pembagian harta warisan. Seterusnya pada ayat 33 pembagian kepada orang-orang yang telah pernah bersumpah setia dengan pewaris dan pada ayat selanjutnya (An- Nisa ayat 176) yang menerangkan mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.⁷

⁶Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 7, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemah* (Departemen Agama RI, 2002), hlm. 78.

⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5.

Sebagaimana di bawah ini:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا رَٰحَتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸

Ayat di atas menegaskan :

Bahwa kaum perempuan itu sedikit atau banyak mendapat bagian harta peninggalan secara pasti sebagai ahli waris.⁹

Di dalam ayat al-Qur'an juga dijelaskan:

⁸Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 176.

⁹Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 39.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.*¹⁰

Begitulah ancaman Allah SWT di dalam firman –Nya. Ancaman tersebut tentunya akan dirasakan bagi masyarakat yang tidak menjalankan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Problema yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, sehingga sangat sulit dicarikan orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain. Kenyataan ini terutama akibat tidak memahaminya aturan yang digariskan dalam ilmu mawaris.¹¹

¹⁰ Al –Qur’an, surah An-Nisa ayat 14.

¹¹ Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), Jilid. 3, hlm.15.

Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga.¹² Dalam hal pembagian harta warisan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pewaris yaitu meninggal dunia, karena harta yang dibagikan sebelum si pemilik harta (pewaris) meninggal, maka tidak dikatakan sebagai warisan. Pembagian yang dilakukan sebelum pemilik harta meninggal dunia (pewaris) itu dianggap dalam hukum Islam sebagai hadiah.

Namun secara idealnya pembagian harta warisan harus dibagi sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, tentunya setelah penyelesaian semua hutang pewaris dan wasiatnya dilakukan. Jadi bagi yang tidak melaksanakannya maka sanksinya neraka dan azab Allah.

Sedangkan pada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua, terdapat sebagian warga tidak memakai hukum waris Islam. Bahkan dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum pewaris tersebut meninggal dunia. Dimana pada pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah.¹³

¹²Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet.3, hlm. 235.

¹³H. Anwar Satio Siregar, *Hatobangon Lingkungan 1, Wawancara Pribadi*, Tgl 20 November 2015.

Adapun beberapa keluarga di Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunung Tua yang penulis ketahui melaksanakan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di antaranya:

Keluarga Mahmuddin Pardede, mereka enam bersaudara tiga laki-laki dan tiga perempuan yaitu; Kumala Pinter Pardede, Jaitul Pardede, Nur Sondang Pardede, Masrianti Pardede, dan Gandina Gabe Pardede. Mahmuddin Pardede adalah anak kedua dari perkawinan Alm Hamonangan Pardede dengan istrinya Alm Gustina Panggabean. Dahulu sebelum pewaris meninggal dunia menurut penjelasan bapak Mahmuddin Pardede harta pewaris telah dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga antara ahli waris terjadi perselisihan dikarenakan pewaris membagikan harta warisan dengan tidak adil.¹⁴

Batara Daulay, anak dari Alm Gong Matua Daulay dengan Rukya Hasibuan. Mereka sembilan bersaudara enam laki-laki dan tiga perempuan yaitu; Paud Daulay, Passa Daulay, Garang Daulay, Amas Muda Daulay, Ahmad Daulay, Kartini Daulay, Nur Janna Daulay, dan Nanda Daulay. Batara Daulay adalah anak tertua dari perkawinan Alm Gong Matua Daulay dengan istrinya Rukya Hasibuan. Dahulu sebelum pewaris meninggal dunia menurut penjelasan bapak Batara Daulay harta pewaris telah dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁵

¹⁴Mahmuddin Pardede, *Wawancara Pribadi*, Lingkungan 1, Tgl 21 November 2015.

¹⁵Batara Daulay, *Wawancara Pribadi*, Lingkungan 1 Tgl 22 November 2015.

Dalam tulisan ini penulis mengkhususkan pembahasan pelaksanaan kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia, yaitu bagaimana penerapannya di dalam masyarakat. Masyarakat Gunung Tua khususnya Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak yang sangat kental dengan adat. Melalui penelitian terdahulu yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat mengatakan, bahwa masyarakat melaksanakan pembagian harta warisan dengan cara membagi hartanya sebelum pewaris meninggal dunia, tetapi selama pewaris belum meninggal dunia harta yang dibagi dengan cara kehendak dari pewaris tersebut hanya diketahui anak yang tertua. Kemudian ada juga pembagian tersebut terjadi dengan cara musyawarah antara pewaris dengan ahli warisnya atau disebut dengan pemberi dan yang menerima.

Adapun permasalahan itu timbul karena setelah wafatnya *muwaris* adalah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut. Padahal tujuan dari *muwaris* itu sendiri ialah dalam pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, agar pewaris dapat mengetahui bahwa setelah dibagikannya harta warisan tersebut tidak akan terjadi permasalahan di antara semua pihak ahli warisnya.¹⁶

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti, penulis melihat fenomena dari pelaksanaan pembagian kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia sangat tidak adil. Karena tak jarang dalam masyarakat terjadi konflik di dalam suatu keluarga. Padahal pada awalnya

¹⁶H. Anwar Satio Siregar, *Op.Cit.*

hubungan dalam keluarga tersebut akur-akur saja. Dan seandainya mereka melakukan pembagiannya sesuai dengan hukum kewarisan Islam tentu tidak akan terjadi konflik seperti itu karena dalam pembagian warisan Islam ditetapkan dengan sangat adil oleh Allah SWT. Lihat bagaimana jelasnya hukum Islam mengatur pembagian harta warisannya dengan adil dan akurat, ditambah lagi dengan pembagian asas-asas hukum kewarisan yang cukup tegas. Dan ayat-ayat waris tersebut di atas suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam.¹⁷

Oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul. ” **IMPLIKASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH “PEWARIS” DI KELURAHAN PASAR GUNUNG TUA KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah pada penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?

¹⁷Suparman Usman, *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2002), hlm. 15.

2. Bagaimanakah pandangan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris (sebelum pewaris meninggal dunia) di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah implikasi pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut hukum kewarisan Islam, tentang pelaksanaan pembagiaan warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

Adapun kegunaan dari penelitian dan pembahasan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam Syari'ah dan ilmu Hukum pada jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Padangsidempuan.
2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pembagian warisan yang dilakukan oleh pewaris (sebelum pewaris meninggal dunia) di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Bagi IAIN Padangsidimpuan, hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai karya ilmiah.
5. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat Padang Bolak secara umum dan khusus.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis membahas batasan istilah sebagai berikut:

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat; manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya.¹⁸
2. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.¹⁹
3. Harta adalah barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang.²⁰
4. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka.²¹
5. Pewaris adalah orang yang mewariskan, dengan ketentuan harus sudah meninggal dunia.²²

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 627.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid* , hlm. 1269.

6. Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA), Propinsi Sumatera Utara, yang memiliki 7 Wilayah Lingkungan.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri, kajian yang relevan dengan judul penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Resti Nauli Dalimunthe yang berjudul “Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti”. Dalam penelitian ini adalah yang dimaksud ahli waris pengganti itu bukan hanya anak, tetapi termasuk yang lainnya, misalnya ayah sampai ke atas, saudara dalam hubungan menyamping. Ketentuan tentang ahli waris pengganti juga diperbincangkan dalam aturan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 173.²³

Penelitian yang dilakukan Riska Ulfa Rambe yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau.” yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah menurut hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum

²²*Ibid.*,

²³ Resti Nauli Dalimunthe, *Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 2010), hlm. 8.

waris minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syara'* (agama). Sesuai dengan susunan hukum ibu maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat Minangkabau harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya. Pengaruh hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau yang tampak nyata.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Resti Nauli Dalimunthe dan Riska Ulfa Rambe. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis “Pelaksanaan kewarisan sebelum Pewaris Meninggal dunia” yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah fenomena yang penulis lihat dalam masyarakat terutama di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak pelaksanaan kewarisan itu terjadi sebelum pewarisnya meninggal dunia sedangkan dalam kewarisan hukum islam pembagian itu terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia inilah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dalam masyarakat karena bertentangan dengan syari’at Islam .

²⁴Riska Ulfa Rambe, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 20015), hlm. 6.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka perlu dibuat sebuah landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada dan apakah pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia sesuai dengan hukum Islam yang ada.

Bab III memaparkan metode penelitian yang dari pengertian metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV adalah merupakan analisis data yang diperoleh, deskripsi data serta analisis penulis.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran seperlunya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Hukum kewarisan Islam yaitu mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah, seperti : *Faraid*, *Fiqih Mawaris* Dan *Hukum al-Waris* dan kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*.

Lafaz *al-Faraid* (الفرائض) sebagai jamak dari lafaz *Faridah* (فريضة) oleh ulama *Faradiyyun* diartikan semakna dengan lafaz *Mafrudah* (مفروضة), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya.¹ Diartikan demikian, karena bagian-bagian yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan bagian-bagian yang belum dipastikan kadarnya.

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata:

ورث- يرث- ورثا- وراثه

Yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).²

Sedangkan pusaka menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah: harta benda peninggalan orang yang meninggal.³

¹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 13.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989), hlm. 496.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.785.

Maksud dari *at-Tirkah* disini menurut bahasa ialah suatu yang ditinggalkan oleh seseorang dan secara istilahnya adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.⁴ *Tirkah* belum bisa dikatakan sebagai harta warisan karena harta warisan itu adalah bagian dari *tirkah* tersebut. Jadi, harta *tirkah* belum bisa dibagikan kepada ahli waris.

Apabila seseorang meninggal dunia tentunya tidak terlepas dari apakah si mayit mempunyai *tirkah* atau tidak. Seandainya ia mempunyai *tirkah*, maka *tirkah* tersebut berkaitan erat dengan lima hak berikut :⁵

1. Biaya-biaya perawatan mayit;
2. Hak-hak yang terkait dengan harta warisan;
3. Utang-utang mursalah;
4. Wasiat;
5. Harta warisan.

Jadi setelah ditunaikan semua kewajiban yang ada pada harta *tirkah* seperti yang disebutkan di atas barulah bisa *tirkah* itu dikatakan harta warisan dan dapat dibagikan kepada ahli warisnya.

Maka *tirkah* tidak sama dengan harta warisan dan harta warisan itu sendiri bagian dari *tirkah* tersebut.

⁴Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayah Abadi Publishing, 2004), hlm. 76.

⁵*Ibid*, hlm. 68.

Dalam literature hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu : waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan.⁶ Yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan. Yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Sedangkan yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan pusaka yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.

Dalam istilah hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang mengacu kepada Undang-undang No.7 Tahun 1982 yang telah direvisi dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Dan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia menggunakan istilah kewarisan. Sedangkan kewarisan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan waris dan warisan.⁷

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata warisan, dengan mengambil kata asal waris dengan tambahan “ke-” dan akhiran “an-”. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna “hal *ihwal* orang yang menerima harta waris” dalam arti kedua “hal *ihwal* peralihan harta dari yang

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. Cit*, hlm. 269.

mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.⁸

B. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan Islam yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan hukum kewarisan ada 3 dasar hukum yaitu:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sebagai hukum yang utama bagi umat Islam karena dalam al-Qur’an telah ditentukan berbagai hukum begitu juga tentang kewarisan Islam. Ayat yang menjelaskan tentang bagian ahli waris terdapat dalam surah an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 33 antara lain:

a. Q.S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.*⁹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu juga

⁸Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm.56.

⁹Al –Qur’an, surah An-Nisa ayat 7, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemah* (Departemen Agama RI, 2002), hlm.78

perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan juga dari ibunya.¹⁰

b. Q.S An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

¹⁰Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Ayat di atas menegaskan:

Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang perempuan.

Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, begitu juga ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bila pewaris meninggalkan anak.¹²

c. Q.S An-Nisa ayat 12

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ

وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ

فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

¹¹ Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 11.

¹² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.* hlm. 25.

رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ^ج

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹³

Ayat di atas menegaskan bahwa:

Apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

¹³ Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 12.

Apabila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki ahli waris langung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan atau saudara perempuannya berhak menerima harta warisan tersebut.¹⁴

d. Q.S An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ع وَالَّذِينَ عَقَدَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَفَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*¹⁵

Adapun isi kandungan ayat di atas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Allah telah berpesan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris agar dibagikan kepada anak-anaknya, orang tuanya (ibu,bapak), suami kepada istrinya atau sebaliknya.
- 2) Ukuran bagian-bagian harta warisan telah ditentukan dengan membedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris setelah diambil untuk membayar utang, dan atau melaksanakan wasiat.¹⁶

¹⁴ Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit.* hlm.27.

¹⁵ Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 33.

¹⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 65

2. As-Sunnah

Adapun sunnah yang berhubungan dengan kewarisan Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لا ولي رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya: *Dari ibn abbas dari nabi saw bersabda” Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebih berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”(Muttafakun ‘alaih)*¹⁷

عن ابي امامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (رواه الخمسة الا النساء)

Artinya: *“Dari Abu Amamah, ia berkata, “saya telah mendengar Nabi Saw bersabda. ‘sesungguhnya Allah menentukan hak-hak tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris” (HR lima orang ahli hadis, selain Nasa’i).*¹⁸

3. Ijtihad

Pada dasarnya ayat Al-qur’an telah mengatur dasar hukum kewarisan Islam secara terperinci dan apabila terdapat sesuatu yang bersifat umum telah dijelaskan nabi dengan sunnahnya. Namun demikian dalam pelaksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-maslah yang secara jelas tidak tercantum dalam al-qu’an maupun hadis, sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikam lapangan yang luas bagi akal

¹⁷Taklip As-said Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Khailani dkk, *Subulussalam Jilid 1-4*, (Bandung :Sirkah Diponegoro, 1182), hlm. 98

¹⁸*Ibid.*,

manusia untuk mengenali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap peristiwa yang tidak ada ketentuannya sama sekali maupun sesuatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti. Adapun hukum yang ditentukan melalui hasil *ijtihad* disebut dengan *fiqih* terkandung hukum-hukum yang telah ada dalam al-qur'an maupun hadis.

Ijma' dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan *mujtahid-mujtahid* kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash, misalnya:¹⁹

- a. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek di dalam al-qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *terhijab*, kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.
- b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut

¹⁹ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (al-ma'arif, Bandung, 1975), hlm. 33

ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara-saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat mesir yang menginstinbatkan dari *ijtihad* para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat *wajibah*.

C. Sebab, Rukun, dan Syarat Kewarisan.

1. Sebab Terjadinya Kewarisan.

Dalam hukum Islam, sebab-sebab menerima warisan ada 3 yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya membolehkan. Artinya, ada keketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (meng-hijab) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si *terjhib*. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada hijab (ahli waris yang menghalanginya) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang

kedua seperti suami, sedianya menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{4}$.²⁰

b. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat perbedaan pendapat pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah perkawinannya.²¹

c. Hubungan (*al-wala'*)

Al-wala' yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memperdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al'ataqah* atau '*usubah sababiyah*' dan yang kedua disebut *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekan hamba sahaya, jika laki-laki disebut *mu'tiq*, jika

²⁰Soenarjo, dkk. *op. cit*, hlm. 134.

²¹Ibid, *op.cit*, hlm. 112.

perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawali*.²²

2. Rukun Kewarisan.²³

- a) Pewaris: orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun melalui putusan Hakim.
- b) Ahli waris: orang yang berhak menerima harta pewaris dikarenakan adanya ikatan nasab, perkawinan, atau memerdekakan budak.
- c) Harta warisan: yaitu segala jenis harta yang ditinggalkan si mayyit.

3. Syarat-Syarat Kewarisan.²⁴

Dalam syari'at Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a. Orang yang mewariskan (*Muwarris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.

Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga semasa hidupnya, tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *hibah*.

²²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1998), hlm.34-36 .

²³Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab al-Hilafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid (Riyad)*: Maktabah al-Rushd, 2010), hlm. 30-31.

²⁴Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 71-73.

- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.

Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah:

- 1) Anak (emberio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- 2) Orang yang menghilang tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.

Apabila ada dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu: Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al-Mayyit*), seperti Ayah, Kakek, dan lainnya, atau pertalian lurus dibawah (*Furu'al-Mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar / menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya.

Yang dimaksud dengan hubungan darah di sini ialah hubungan darah yang disebabkan pernikahan yang sah. Apabila hubungan darahnya atau proses kelahirannya disebabkan bukan pernikahan yang sah, maka tidak termasuk orang yang mewarisi seperti: proses kelahiran melalui bayi tabung, kemudian di masukkan ke dalam rahim wanita lain. Apabila anak tersebut lahir kelak, maka dinasbkan hanya kepada wanita yang melahirkannya, bukan kepada suami istri pemilik seperma dan ovum. Anak bayi taung ini, hanya mempunyai ibu yaitu orang yang melahirkannya dan tidak mempunyai ayah.

D. Ketentuan Kadar Bagian Ahli Waris.

Furudhul Muqaddarah (ketentuan kadar bagi masing-masing ahli waris) mempunyai batas sebagai berikut:²⁵

1. Ketentuan bagian anak perempuan dalam KHI Pasal 176 yaitu: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua banding satu.
2. Ketentuan bagi ayah dalam KHI Pasal 177 yaitu: Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

²⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 109-129.

3. Bagian ibu, dalam KHI mendapatkan bagian yaitu:
 - a) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
 - b) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Bagian duda dalam KHI Pasal 179 berhak mendapatkan bagian yaitu: Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
5. Bagian janda dalam KHI Pasal 180 mendapatkan bagian yaitu: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelepan bagian.
6. Bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu dalam KHI Pasal 181 mendapatkan bagian: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bagian satu atau lebih saudara perempuan kandung atau seayah dalam KHI Pasal 182 mendapatkan bagian: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara

perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah maka saudara bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

8. Pewaris Pengganti. Perihal pewaris pengganti, KHI mengaturnya dalam Pasal 185 sebagai berikut:

- a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti.

E. Asas-Asas Kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Faraid* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam berapa hal berlaku pula dalam hukum

kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad saw, dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.²⁶

1. Asas *Ijbari*²⁷

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “*wali mujbir*” dalam terminologi fiqih *munakahat* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak

²⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media). hlm. 17.

²⁷ *Ibid*, hlm. 18.

gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi Ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam *Jabariah*.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan bergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang

itu dengan hartanya sendiri. Dalam BW diberikan kemungkinan untuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat menanggung risiko untuk melunasi utang pewaris.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya; karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka atau tidak.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu darisegi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, “bukan” pengalihan harta”, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada “pengalihan” tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah an-Nisa’ (4):7 ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada “*nasib*” dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata “*nasib*”

berarti bagian, saham, atau jalam dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata “*nasib*” itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu menerima haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah; sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa”.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok

ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12 dan 176 surah al-Nisa’.

2. Asas Bilateral

Asas ini membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁸

3. Asas Individual²⁹

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut *Ahliyat al-Wujub*.

4. Asas Keadilan Berimbang³⁰

²⁸Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 93

²⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al fiqh*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, (Jakarta: 1974), hlm.136.

³⁰Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.24.

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

5. Asas Semata Akibat Kematian³¹

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.

³¹Amir Syarifuddin, op.cit., hlm.28.

Wasiat dalam hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum kewarisan. Di dalam berbagai kitab Fiqih *wasiat* dibahas tersendiri dan termasuk salah satu dalam pewarisan.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Padahal hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah *kewarisan*.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata "*warasa*", yang banyak terdapat dalam al-qur'an. Kata *warasa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisan. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Maka terakhir ini akan lebih jelas bila semua kata-kata *warasa* yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan dianalisa dan dihubungkan dengan *warasa* yang terdapat di luar ayat-ayat kewarisan. Kata ini cukup banyak dipergunakan dalam al-qur'an dan baik dalam pengertian sebenarnya atau tidak.

Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas dapat dikerucutkan bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat kelompok pertama; walaupun untuk maksud itu dipakai juga kata-kata *warasa*. Dalam hal ini kata *warasa* tidak dapat diartikan waris dalam arti sebelumnya.

Demikianlah asas hukum kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik dari kewarisan dalam hukum Islam. Dari asas-asas tersebut dapat ditarik perbedaan antara hukum Islam dengan sistem kewarisan lain, meskipun terlihat beberapa kesamaan di sana sini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Secara Geografis terletak pada garis $1^{\circ}13'50''$ - $2^{\circ}2'32''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}20'44''$ - $100^{\circ}19'10''$ Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3918,05 km² dengan ketinggian berkisar 0-1915 M di atas permukaan laut dan penelitian dimulai pada tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 11 Maret 2016.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga digolongkan pada penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (ferspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta ke lapangan.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis

penelitian didasarkan pada jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian.¹

C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.² Subjek dalam penelitian ini adalah para pewaris dan ahli waris yang melakukan pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.³ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, pewaris, ahli waris, Lurah, tokoh masyarakat dan *hatobangon* di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴

a. Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu

¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RosdaKarya, 2002), hlm. 135.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 122.

³*Ibid.*, hlm. 123.

⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

para pewaris di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, dan data yang di peroleh atau di kumpulkan dari tokoh agama, orang tua (pewaris), ahli waris dan hatobangon di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

- b. Sedangkan data sekunder ini disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang di maksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku yang terkait dengan masalah yang di bahas antara lain: Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarian Islam. Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Mawaris. Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.
- c. Data Dokumen ini disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam skripsi ini sumber data dokumen yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari lembaga yang bersangkutan seperti data jumlah penduduk, dan data letak geografis tempat penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui :

a. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁵ Observasi juga sering di artikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang di lakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara rasistematik gejala-gejala yang di selidiki.⁶

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁷ Jenis wawancara yang digunakan penulisan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁸ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku (*gestural informan*) dalam menjawab pertanyaan. Interview di gunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informan tentang pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 159.

⁶Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁷M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

⁸Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Op, Cit.*, hlm. 85.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta di lapangan baru kemudian di tarik kesimpulan.

Analisis data ialah proses menyusun data yang di peroleh dari lapangan penelitian, selanjutnya di telaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk member makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskripsi data: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

3. Kesimpulan: data difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang dapat disimpulkan.⁹

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk aparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang di dapatkan di lapangan terjadi ketidak sesuaian jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 641.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Adapun sejarah Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dahulu pada zaman Belanda sekitar tahun 1821-an daerah perkampungan di Pasar Gunung Tua dikuasai oleh raja-raja *luat* atau disebut dalam bahasa kampungnya *urat ni tano* (orang yang pertama di kampung tersebut). Dahulu Kelurahan Pasar Gunung Tua disebut dengan Gunung Tua saja tetapi setelah Raja Luat bermarga siregar yang berasal dari Sidikkat yang bernama Raja Onan, dan Sutan Naga bermarga Harahap yang berasal dari Gunung Tua Tonga. Maka mereka berdua berencana membentuk kampung, yang mana dahulu pasar berada di daerah Desa Sidikkat kemudian Raja Onan mengajak masyarakat untuk memindahkan pasar tersebut dikarenakan air dahulu di Desa Sidikkat sangat susah. Seiring berlalunya waktu, warga dari Desa Sidikkat sedikit demi sedikit pindah ke Gunung Tua dan semakin lama penduduknya bertambah maka sekarang

disebut Pasar Gunung Tua. Pasar Gunung Tua dibentuk dengan tujuh Lingkungan.¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Lingkungan Yang Terdapat Di Pasar Gunung Tua
Kecamatan Padang Bolak

NO	Nama Lingkungan	Jumlah Penduduk
1.	Lingkungan I	2.253 Jiwa
2.	Lingkungan II	1.080 Jiwa
3.	Lingkungan III	980 Jiwa
4.	Lingkungan IV	1.000 Jiwa
5.	Lingkungan V	1.200 Jiwa
6.	Lingkungan VI	900 Jiwa
7.	Lingkungan VII	1.043 Jiwa
	Jumlah	8.456 Jiwa

Data Statistik Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016²

2. Letak geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang

¹Lukman Siregar, *Hatobangon dan Harajaon* Kelurahan Pasar Gunung Tua, *Wawancara*, Tanggal 1 Februari 2016.

²Data Lurah Pasar Gunung Tua, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 2 Februari 2016.

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disyahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka. Saat ini adalah pemerintahan pertaman oleh bupati Bachrum Harahap.³

Kabupaten Padang Lawas Utara Terletak di Propinsi Sumatera Utara. Secara Geografis terletak pada garis 1⁰13'50'' - 2⁰2'32'' Lintang Utara dan 99⁰20'44'' - 100⁰19'10'' Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Riau, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3918,05 km² dengan ketinggian berkisar 0-1915 m diatas permukaan laut.⁴

Daerah Padang Lawas Utara terkenal dengan pertanian dan perkebunan, Mata pencaharian dibidang pertanian hampir di seluruh wilayah padang lawas Utara seperti tanaman padi, sedangkan bidang perkebunan yang paling cocok adalah karet, ubi kayu, sawit, dan tanaman palawija. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada tahun 2007 produktivitas padi mencapai 45,27 kuintal/Ha

³Ibrohim Harahap, Lurah Pasar Gunung Tua, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 3 februari 2016

⁴*Ibid.*,

sedangkan pada tahun 2008 mencapai 47,86 kuintal/Ha. Ini membuktikan banyak penduduk yang bertani.⁵

3. Jumlah Penduduk

Kelurahan Pasar Gunung Tua terdiri atas 7 Lingkungan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.456 jiwa, yang terdiri dari 4.000 laki-laki dan 4.456 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II
Jumlah penduduk Kelurahan Pasar Gunung Tua menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persen
1	Laki-Laki	4.000	49,60%
2	Perempuan	4.456	50,40%
	Jumlah	8.456	100%

Data Statistik Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016⁶

Dari data jumlah penduduk tersebut semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak.

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*,

4. Mata Pencaharian

Adapun mata pencarian masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas sejak dahulu sampai sekarang bersumber pada pertanian dan perkebunan. Penghasilan utama yang di hasilkan berupa sawit dan karet yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian mata pencarian di Kelurahan Pasar Gunung Tua dan untuk lebih jelas dan terinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III

Mata pencarian Kelurahan Pasar Gunung Tua

No	Mata pencarian	Jumlah Penduduk	Persen
1	Petani	200 Orang	50%
2	Pedagang	100 Orang	3,50%
3	Karyawan swasta	19 Orang	9,0%
4	PNS	500 Orang	4,50%
5	Pengangguran	61 Orang	31,%
6	Pensiun	100 Orang	2,0%
	Jumlah	980 Orang	100%

Data Statistik Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak

Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016⁷

⁷*Ibid.*,

Masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua tidak sepenuhnya mengandalkan mata pencaharian yang tergantung pada karet dan sawit, namun mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti yang tertera di tabel yang terdapat di atas yakni sebagai pedagang. Bahkan seorang pekerja yang berprofesi sebagai seorang PNS masih menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan sampingan sebagai seorang petani.⁸

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua cukup berpendidikan dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu sampai tingkat sarjana, dapat dilihat pada tabel berikut:⁹

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Kelurahan
Pasar Gunung Tua

NO.	Tingkat Pendidikan	Persen
1.	TK	5 %
2.	SD	10 %
s3.	SMP/SLTP	15 %
4.	SMA/SLTA	20 %
5.	PT/ Perguruan Tinggi	50 %
	Jumlah	100 %

⁸*Ibid.*,
⁹*Ibid.*

Data Statistik Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Kabupaten Padang Lawas Utara Bolak Tahun 2016¹⁰

B. Mekanisme Pembagian Warisan yang Dilakukan oleh Pewaris di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Menurut hasil peneliti dengan bapak Soleh Harahap Alim Ulama sekaligus *Hatobangon* Lingkungan 1 Kelurahan Pasar Gunung Tua mengatakan bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia itu terjadi karena kesepakatan dan musyawarah. Bapak Soleh Harahap salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang bertempat tinggal di Lingkungan 1 berpendapat bahwa mekanisme pembagian ini berlaku sejak dahulu artinya hukum adat dari nenek moyang. Setiap masyarakat yang ingin melakukan pembagian harta warisan maka diadakan musyawarah dan bagiannya sesuai kesepakatan, dan ini dilakukan sebelum pewarisnya meninggal dunia. Oleh karena itu pewaris mempunyai kewenangan dan kewajiban terhadap ahli warisnya untuk menentukan bagian masing-masing.¹¹

Ada beberapa masyarakat yang melaksanakan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia diantaranya keluarga Mahmuddin Pardede,

¹⁰*Ibid.*

¹¹Soleh Harahap, *Wawancara*, Tanggal 12 Februari 2016

Batara Daulay, Muhammad Nasir Dongoran, Yahya Nasution, dan Soleh Harahap.

Adapun harta yang dibagikan oleh orangtua Mahmudin Pardede sebelum ia meninggal dunia diantaranya kepada anak pertama yang bernama Kumala Pinter Pardede mendapatkan bagian tanah perkebunan seluas 10 hektar yang ditanami dengan kelapa sawit, dan satu pertapakan rumah dengan ukuran 10 x 25 meter. Mahmudin Pardede dan saudara-saudaranya yang lain hanya mendapat bagian pertapakan rumah dengan ukuran yang sama 10 x 25 meter.¹²

Adapun harta yang dibagikan oleh orang tua Batara Daulay sebelum ia meninggal dunia diantaranya kepada anak pertama bernama Batara Daulay berstatus menikah memiliki isteri satu tiga anak, mendapat bagian tanah pertapakan rumah ukuran 8 x 17 meter persegi beserta bagunannya dan sejumlah uang sebanyak Rp.500.000.000. Pautan Daulay anak yang ke 2 berstatus belum menikah berusia 38 tahun, mendapat bagian tanah seluas 1 hektar dan 2 biji mobil taksi seharga Rp.160.000.000. Muhammad Passa Daulay anak yang ketiga yang telah berkeluarga memiliki isteri satu dan tiga anak, mendapat bagian tanah seluas 2 hektar dan mobil bus seharga Rp.150.000.000. Garang Daulay anak ke 5 berstatus belum menikah usianya 30 tahun, mendapat bagian satu mobil taksi seharga Rp.80.000.000 dan sebidang pertapakan rumah berukuran 18 x 20 meter persegi. Amas Muda

¹²Mahmudin Pardede , *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Februari 2016.

Daulay anak ke 6 berstatus belum menikah usianya 27 tahun, belum mendapat bagian karena masih dalam pendidikan dan tanggungan orang tua, begitu juga dengan Ahmad Daulay dan Nanda Daulay. Kemudian yang bernama Nur Janna Daulay anak ke 8 telah menikah dan memiliki anak satu, mendapat bagian sebidang pertapakan rumah berukuran 15 x 20 meter persegi.¹³

Muhammad Nasir Dongoran terdiri dari 4 bersaudara diantaranya, Butet Dongoran anak pertama berstatus sudah menikah dan memiliki 2 anak. Muhammad Nasir Dongoran adalah anak kedua dari H.Bahron, berstatus sudah menikah dan memiliki 2 anak. Muhammad Arifin Dongoran anak ketiga berstatus menikah dan mempunyai satu anak. Muhammad Akhir Dongoran anak yang terakhir. Berstatus belum menikah. Muhammad Nasir Dongoran mendapat bagian dari harta orang tuanya H.Bahron adalah sebidang pertapakan rumah beserta bangunanya berukuran 8 x 20 meter persegi, dan tanah perkebunan seluas 3 hektar yang terdiri dari tiga tempat, dan Butet mendapat bagian kebun seluas 2 hektar, kemudian Muhammad Arifin mendapat bagian kebun seluas 2 hektar dan biaya yang dikeluarkan untuk calon pegawai sejumlah Rp. 150.000.000. dan anak yang terkhir masih dalam tanggung jawab orang tuanya.¹⁴

¹³Batara Daulay, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 7 Februari 2016.

¹⁴Muhammad Nasir Dongoran, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 8 Februari 2016.

Adapun anak bapak Yahya Nasution dan Mawar Rambe adalah terdiri dari tiga bersaudara diantaranya Baginda Nasution, Juni Nasution dan Agus Salim Nasution. Baginda Nasution adalah anak kedua telah menikah, seorang istri dan mempunyai tiga anak, Juni Nasution adalah anak pertama telah menikah dan mempunyai lima anak, dan Agus Salim Nasution adalah anak terakhir telah menikah belum mempunyai anak dan tinggal bersama orang tua. Baginda Nasution mendapat bagian dari harta bapak Yahya Nasution sebuah kebun seluas 8 hektar, rumah serta sebuah toko bertempat di Binanga. Agus Salim mendapat bagian sebuah kebun seluas 5 hektar dan rumah yang ditempatinya bersama orang tuanya (pewaris). Sedangkan anak yang pertama perempuan hanya mendapat uang modal untuk buka usaha bertempat di Pasar Gunung Tua sebanyak Rp.300.000.000.¹⁵

Bapak Soleh Harahap adalah salah satu tokoh Masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang bertempat tinggal di Lingkungan 1 jalan Portibi dan juga termasuk paling tua yang masih hidup. Adapun anak bapak Soleh Harahap dan Reni Siregar adalah Eli Harahap, Lenni Harahap, Rijal Harahap, Umar Harahap, Tika Harahap, Febri Harahap, dan Janna Harahap. Ketujuh bersaudara ini yang sudah menikah anak pertama sampai yang kelima. Bapak soleh telah memberikan bagian masing-masing sebuah tanah pertapakan dengan ukuran yang sama, akan tetapi anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian sebuah kebun sebidang 1 hektar.

¹⁵Yahya Nasution, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Februari 2016.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagian orangtua di Kelurahan Pasar Gunung Tua itu menentukan bagian-bagian diantara anak-anaknya, dengan memberikan setiap anak tanah pertapakan.¹⁶

Adapun sebab-sebab terjadinya pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia antaranya:

1. Pernikahan Usia Muda.

Pernikahan di usia muda membuat anak menjadi tanggungan orangtua, menurut hasil wawancara peneliti dengan *hatobangon* Pasar Gunung Tua bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia ini terjadi karena masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua umumnya menikahkan anak terlalu muda dan belum mempunyai kematangan dalam membelanjai sebuah rumah tangga, dan tidak jarang terjadi seorang anak meminta hak waris sebelum pewarisnya meninggal dunia. Banyak anak setelah menikah tergantung kepada orangtua, karena mengharap harta warisan tersebut si anak menjadi manja dan tidak mau berusaha.¹⁷

¹⁶Soleh Harahap, *Hatobangon* Lingkungan 1 Pasar Gunung Tua, *Wawancara*, Tanggal 16 Februari 2016

¹⁷Mara Naek Siregar, Tokoh Adat Kelurahan Pasar Gunung Tua, *Wawancara*, Tanggal 16 Februari 2016

2. Menghindari Pertengkaran dan Perselisihan diantara Ahli Waris.

Adapun menurut masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia adalah jalan terbaik agar tidak terjadi perselisihan antara ahli warisnya. Menurut *hatobangon* di Pasar Gunung Tua, justru terjadi perselisihan diantara bersaudara karena pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Harta yang dibagikan oleh pewaris tersebut sebelum ia meninggal dunia dengan cara adil terhadap pewarisnya menjadikan pewaris merasa tenang ketika meninggal dunia karena sudah menyelesaikan tanggung jawab dan anak-anak yang ditinggalkannya tidak berselisih disebabkan harta warisan.¹⁸

3. Mendapatkan Pekerjaan.

Orangtua selalu memberikan keinginan dari seorang anak tetapi tanpa ia sadari anak yang lain juga menuntut keinginan yang sama, dari sinilah muncul sianak merasa orangtua mereka tidak berlaku adil sebab kenapa salah satu anak yang diberlakukan seperti demikian. Seperti sekarang ini melamar pekerjaan atau melamar polisi sampai sebagian harta habis dijual demi memasukkan salah satu anak untuk mendapat pekerjaan. Dikemudian hari hal inilah yang menjadikan mereka menuntut hak bagian

¹⁸Soleh Harahap, *Op, cit.*

dari harta warisan sipewaris, maka terjadilah pelaksanaan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.¹⁹

4. Pewaris Sudah Lanjut Usia.

Terjadi pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia salah satunya karena pewaris sudah lanjut usia, oleh sebab itu pewaris merasa tidak sanggup mengurus keluarga maka dia mengumpulkan ahli warisnya dan musyawarah tentang pembagian warisan sekaligus pewaris ingin tinggal di Panti Jompo. Kemudian dalam hasil musyawarah tersebut semua ahli waris mendapatkan bagian masing-masing dengan kesepakatan diantara pewaris dan ahli waris, selama pewaris masih hidup dan tinggal di Panti Jompo maka ahli warinya sepakat bergantian memberikan belanja kepada pewaris.²⁰

C. Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Implikasi Pembagian Harta Warisan Oleh Pewaris di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak.

Dalam konsep hukum kewarisan Islam waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Terjadinya perpindahan tersebut dijelaskan dalam hukum Islam, setelah

¹⁹*Ibid.*

²⁰H.Kander Siregar, Hatobangon, *Wawancara*, Tanggal 11 Maret 2016

pewarisnya meninggal dunia. Namun pada kenyataannya pembagian itu dilakukan terlebih dahulu sebelum pewarinya meninggal dunia.²¹

Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*Tarikah/Tirkah*”. *Tarikah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan. Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perseorangan, seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli waris.

Harta warisan ialah: hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tazhiz al-mayyit*), hutang, dan wasiat.

Dalam pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

²¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 57.

Selanjutnya pasal 175 menjelaskan:²²

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.²³

Sedangkan menurut analisa peneliti jika dibandingkan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang dilakukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia tidak termasuk pembagian warisan, karena menurut asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan terjadi secara otomatis setelah pewarisnya meninggal dunia. Namun pembagian yang terjadi sebelum pewaris meninggal dunia menurut peneliti masyarakat melihat dari sisi

²²*Ibid*, hlm. 58

²³Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media). hlm. 18

kemaslahatannya, karena jika pewaris tidak membagikan harta warisan tersebut maka diantara bersaudara akan terjadi perselisihan.

D. Analisis

Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan, bahwa dalam melaksanakan pembagian harta warisan hanya diadakan musyawarah antara keluarga. Dalam musyawarah tersebut pihak keluarga terdiri dari anak dan istri, bahkan sebagian melakukan pembagian warisan tersebut tidak dengan musyawarah tetapi hanya pengetahuan dari pewaris dan bagian yang diberikan sesuai permintaan dari ahli warisnya tersebut.

Menurut kebiasaan masyarakat dalam menentukan bagian warisan terlebih dahulu menerima itulah lebih banyak karena sistem pembagian ditentukan oleh pewaris dengan cara tunjuk seperti; jika anak pertama, pewaris memberikan kebun sebelah timur dengan luas 5 hektar, dan anak kedua kebun sebelah barat 3 hektar begitu seterusnya tetapi jika anak yang terakhir baik ia sudah menikah atau tidak hanya mendapat rumah tempat tinggal orangtua (pewaris) mereka dan sisa kebun atau tanah yang sudah dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sebagian masyarakat ada juga membagikan harta warisan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan samarata dan tidak dibeda-bedakan oleh pewarisnya.

Dan yang paling memprihatinkan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat ada juga ketika si anak ingin mendapatkan pekerjaan si orangtua

rela menjual kebun atau harta yang lainnya demi mendapatkan pekerjaan tersebut.

Dan yang paling memprihatinkan adalah yang menetapkan bagian tersebut tidak dengan sama rata tetapi siapa yang mendapat terlebih dahulu pasti memilih lokasi tempat harta yang dibagikan. Dalam hal ini jika masing-masing dari ahli waris merasa tidak keberatan maka hal inilah lebih baik dari pada harta warisan tersebut dikuasai seseorang saja. Para orangtua hanya menginginkan kelak jika ia sudah meninggal dunia harta yang ditinggalkan tidak menjadi perselisihan diantara ahli warisnya.

Sangat memprihatinkan apabila hal tersebut di atas terjadi hanya karena harta warisan diantara bersaudara saling berselisih dan bahkan juga tega saling menghilangkan nyawa. Hal inilah yang memungkinkan masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak melaksanakan pembagian harta warisan tersebut sebelum pewarisnya meninggal dunia. Sedangkan dalam syari'at Islam menginginkan pembagian warisan hanya bisa dilaksanakan setelah pewarisnya meninggal dunia.

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan lebih baik sebelum pewaris meninggal dunia agar tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris, akan tetapi bagiannya disesuaikan menurut syari'at Islam.

Menurut hasil penelitian penulis yang melakukan pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, oleh karena itu penulis setuju pada waktu pelaksanaannya tetapi jumlah bagian yang diberikan akan lebih baik jika menurut bagian yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Karena yang terjadi di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak pewaris yang telah menentukan jumlah bagian masing-masing, maka dari itu sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah.

1. Mekanisme pelaksanaan kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua adalah ketika pewaris masih hidup, dengan memakai sistem kesepakatan dan musyawarah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagian orangtua di Kelurahan Pasar Gunung Tua itu menentukan bagian-bagian diantara anak-anaknya, dengan memberikan setiap anak tanah pertapakan. Bapak Soleh harahap salah satu toko masyarakat di Kelurahan Pasar Gunung Tua yang bertempat tinggal di Lingkungan 1 berpendapat bahwa mekanisme pembagian ini berlaku sejak dahulu artinya hukum adat dari nenek moyang.
2. Menurut Hukum Islam kalau pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia bertentangan dengan hukum kewarisan Islam dikarenakan Dalam konsep kewarisan Islam sudah jelas bagian tiap-tiap ahli waris dan pembagiannya setelah pewaris meninggal dunia. Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah "*Tarikah/Tirkah*". *Tarikah* ini

tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan. Tentu saja hak-hak yang bersifat pribadi dan perseorangan, seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli waris.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kewarisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan dilakukan sesuai dengan kewarisan Islam agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengamalkan perintah Allah.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang pelaksanaan pembagian warisan terutama dalam hal siapa saja yang berhak mendapatkan warisan atau siapa yang menjadi ahli warisnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya waris yang didalam

ketentuannya harus jelas dalam bagian setiap ahli waris. Waris bukan saja menjadi beban di dunia akan tetapi bisa menjadi beban di akhirat nanti apabila tidak benar-benar menjalankannya sesuai dengan syari'at Islam.

4. Diharapkan kepada instansi terkait seperti Kantor Pengadilan Agama (PA) hendaknya terus memberikan bimbingan, nasehat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang waris dan kewarisan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Satio Siregar, *Hatobangon* Lingkungan 1, *Wawancara*, Tgl 20 November 2015.

Al -Qur'an, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemah* (Departemen Agama RI, 2002).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayah Abadi Publishing, 2004).

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1998).

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab al-Hilafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid (Riyad)*: Maktabah al-Rushd, 2010).

Abdul Wahab Khalaf, *Ushūl al fiqh*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, (Jakarta: 1974).

Abdul wahid dan Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RosdaKarya, 2002).

Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2005).

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).

- Batara Dauly, Ahli Waris, *Wawancara*, Tgl 22 November 2015.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (al-ma'arif, Bandung, 1975).
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), Cet.3.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2008).
- Ibrahim Harahap, Lurah Pasar Gunung Tua, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 2 Februari 2016.
- Kander Siregar, Hatobangon, *Wawancara*, Tanggal 11 Maret 2016.
- Lukman Siregar, *Hatobangon dan Harajaon* Kelurahan Pasar Gunung Tua, *Wawancara*, Tanggal 1 Februari 2016.
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: cv. Diponogoro, 1995).
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, (Terj. Hamdan Rasyid, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2005).
- Mahmuddin Pardede, Ahli Waris, *Wawancara*, Tgl 21 November 2015.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989).
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: BumiAksara, 2003).
- Muhammad Nasir Dongoran, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 8 Februari 2016.
- Mara Naek Siregar, Tokoh Adat Kelurahan Pasar Gunung Tua, *Wawancara*, Tanggal 16 Februari 2016.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002).
- Resti Nauli Dalimunthe, *Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 2010).
- Riska Ulfa Rambe, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 20015).
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya MediaPratama, 1997).
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewaris Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2003), Jilid. 3.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,
(Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987).

Soleh Harahap, *Hatobangon* Lingkungan 1 Pasar Gunung
Tua, *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI,
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007).

Taklip As-said Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Khailani dkk,
Subulussalam Jilid 1-4, (Bandung :Sirkah Diponegoro, 1182).

Yahya Nasution, Pewaris, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 16 Februari 2016.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Gaya MediaPratama, 1997).

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), Cet. 1

Muhammad Ali Al-Sabuni, *Hukum Kewarisan*, Terj. Hamdan Rasyid, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Jakarta, 2005.

Al –Qur'an, surah An-Nisa ayat 7, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemah*, Departemen Agama RI, 2002.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewaris Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

H. Anwar Satio Siregar, *Wawancara*, Tgl 20 November 2015

Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2004).

Muhammad daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Resti Nauli Dalimunthe, *Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 2010).

Riska Ulfa Rambe, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Minangkabau*, (Skripsi: STAIN Padangsidempuan, 20015).

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 109-129.

Addys Aldizar dan Faturrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayah Abadi
Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar dan Jamal Abd al-Wahhab
al-Hilafi, *Mabahith fi 'Ilm al-Faraid (Riyad):* Maktabah al-Rushd,
2010)Publishing, 2004)

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda
karya, 2002).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Bidang Sosial dan
Keagamaan*, (Malang: Kalimasada Press, 1994).

Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung: Tarsito,
1985.

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Rosdakarya,
2001).

Winarmu Surakmad, *Pengantar Ilmiah Metode Teknik*, (Bandung ;Tarsito,
2004.

Matthew B Miller, dkk, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).

Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (al-ma'arif, Bandung, 1975)

Taklip As-said Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Khailani dkk,
subulussalam jilid 1-4, (bandung :sirkah diponegoro, 1182)

Beni Ahmad Saebeni, *fiqh Mawaris*, (bandung:CV. Pustaka Setia, 2009)

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : KOTO HAMDANI PARDEDE
Tempat/Tanggal Lahir : LK.I Pasar Gunung Tua 20 September 1991
Alamat : Kelurahan Pasar Gunung Tua LK.I Kecamatan Padang Bolak
Nama Orangtua
Ayah : Mahmudin Pardede
Ibu : Rima Soki
Pekerjaan Orangtua
Ayah : -
Ibu : Petani
Alamat : Kelurahan Pasar Gunung Tua LK.I Kecamatan Padang Bolak

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 3 Padang Bolak tamat tahun 2004
2. Mas Darussalam Kp.Banjir Kecamatan Padang Bolak tamat tahun 2011
3. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011

Penulis,

KOTO HAMDANI PARDEDE
NIM. 11.210 0061